

Nomor : 147/TDN.01/4/IV/2022
Lampiran : 1 (Satu) Bendel

Pare, 27 April 2022


Kepada Yth.
PERBARINDO dan Media BPR
RUMAH PERBARINDO
Komp. Patra II No 46
Jl. Jend Ahmad Yani
Bypass Cempaka Putih Jakarta Pusat

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola dan Self Assessment PT. BPR
Toeloengredjo Dasa Nusantara tahun 2021

Menunjuk POJK Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata kelola bagi BPR dan SEOJK Nomor: 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor : 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola dan Self Assessment PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara tahun 2021.

Demikian mohon diterima dengan baik.

Hormat kami,
PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara



Jasno
Direktur

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2021

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



🏠 Jalan HOS Cokroaminoto No 88, Pare, Kediri

☎ (0354) 391877

📠 (0354) 394127

BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan.

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : JASNO</p> <hr/> <p>NIK : 351709151071004</p> <hr/> <p>Jabatan : 0200 - Direktur</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggungjawab atas penyaluran dana masyarakat; Bertanggungjawab atas pelaksanaan pencapaian target RBB terkait penghimpunan dan penyaluran dana yang telah dilaporkan ke OJK; Menetapkan, memutuskan dan menyetujui jumlah plafond kredit yang dapat diberikan kepada calon nasabah dalam komite; Menindaklanjuti temuan-temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh audit intern; Melaporkan secara berkala perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara menyeluruh; Memantau dan mengevaluasi kinerja petugas marketing; Memantau kondisi internal dan perkembangan kondisi eksternal yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi strategi usaha BPR.</p>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
<p>Dalam kondisi pandemi covid-19, dalam penyaluran kredit hendaknya lebih prudent karena pandemibangat berdampak pada seluruh sektor usaha ; Direksi hendaknya melakukan pemantauan terhadap usaha dan account dari debitur yang mengajukan restrukturisasi; Direksi bersama team diminta untuk melakukan perbaikan kolektibilitas melalui penyelesaian kredit bermasalah; Dalam rangka transparansi non keuangan Direksi diminta membuat ringkasan produk (katalog); Meminta Direksi untuk dapat meningkatkan kinerja collection dalam melakukan penagihan kredit kredit yang wrie off.</p>	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : H HARIYONO S.SI</p> <hr/> <p>NIK : 3471080101610003</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh jenjang organisasi; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi; Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal,</p>

hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; Mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional perusahaan

Rekomendasi Kepada Direksi

Dalam kondisi pandemi covid-19, dalam penyaluran kredit hendaknya lebih prudent karena pandemi sangat berdampak pada seluruh sektor usaha ; Direksi hendaknya melakukan pemantauan terhadap usaha dan account dari debitur yang mengajukan restrukturisasi; Direksi bersama team diminta untuk melakukan perbaikan kolektibilitas melalui penyelesaian kredit bermasalah; Dalam rangka transparansi non keuangan Direksi diminta membuat ringkasan produk (katalog); Meminta Direksi untuk dapat meningkatkan kinerja collection dalam melakukan penagihan kredit kredit yang wrie off.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	JASNO	351709151071004	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	JASNO	351709151071004	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	JASNO	351709151071004	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	H HARIYONO S.SI	3471080101610003	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	H HARIYONO S.SI	3471080101610003	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	H HARIYONO S.SI	3471080101610003	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	128.400.000	1	87.000.000
2	Tunjangan	1	0	1	0
3	Tantiem	1	0	1	0
4	Kompensasi berbasis saham	1	0	1	0
5	Remunerasi lainnya	1	0	1	0
Total			128.400.000		87.000.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada fasilitas	Tidak ada fasilitas
2	Transportasi	Fasilitas Kendaraan	Tidak ada fasilitas
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Tidak ada fasilitas
4	Fasilitas lainnya	Tidak ada fasilitas lainnya	Tidak ada fasilitas lainnya

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,06	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,47	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,55	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2021-4-15	2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR
2	2021-8-20	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR dan Proses merger terkait dengan Kesiapan implementasi ICBS (Integrated Core Banking System)
3	2021-10-4	2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR dan terkait dengan SDM (Sumber Daya Manuasia)
4	2021-12-31	1	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	H HARIYONO S.SI	3471080101610003	4	0	100,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	3	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2021-01-13	Sosial	Donasi air layak minum.	Masyarakat Besowo, Kepung, Kediri	1.000.000

M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara, Terima Kasih.

Pare, Kediri, 20 April 2022
Persetujuan Pengurus PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara


H HARIYONO S.SI
Komisaris Utama



I. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)

No	Faktor yang Dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	0,200	Sangat Baik	1,73
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	0,150	Baik	1,84
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE	0,000		0,00
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	0,100	Baik	2,10
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	0,100	Baik	2,30
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	0,100	Cukup Baik	2,75
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	0,025	Baik	2,00
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO	0,100	Baik	2,11
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	0,075	Baik	2,30
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS	0,075	Sangat Baik	1,74
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	0,075	Baik	2,15

II. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara

PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara

1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap
2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap
3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap

Pare, Kediri, 20 April 2022
Pengurus PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara


H HARIYONO S.SI
Komisaris Utama



JASNO
Direktur

**TABULASI SELF ASSESSMENT PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA
SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				Nilai Bobot Faktor
		Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	S+P+H	
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (20.0%)	0,75	0,80	0,18	1,73	0,346
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (15.0%)	0,89	0,80	0,20	1,89	0,283
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (0.0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (10.0%)	1,00	0,80	0,30	2,10	0,210
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN (10.0%)	1,20	0,80	0,30	2,30	0,230
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (10.0%)	1,40	1,10	0,20	2,70	0,270
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (2.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,050
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (10.0%)	1,00	0,86	0,25	2,11	0,211
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (7.5%)	1,00	1,20	0,10	2,30	0,172
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS (7.5%)	0,84	0,80	0,10	1,74	0,131
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (7.5%)	1,50	0,50	0,15	2,15	0,161
NILAI KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO						2,1

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,0 <= Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 <= Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 <= Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 <= Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 <= Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

PREDIKAT KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Baik

KERTAS KERJA FAKTOR 1

NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA
TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan			X			Direksi hanya 1 (satu) orang
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR		X				Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)	X					Tidak ada perangkapan jabatan
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	X					Tidak ada hubungan keluarga antara sesama anggota Direksi
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud	X					Tidak menggunakan penasihat perorangan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya	X					Telah memenuhi ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		4	2	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		9					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 6		1,50					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,75					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas		X				Direksi tidak memberikan kuasa
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain		X				Hasil temuan selalu ditindaklanjuti oleh Direksi
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris		X				Laporan kepada Dewan Komisaris selalu tepat waktu
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan		X				Sesuai ketentuan

	pendapat.						
5	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	X					Direksi tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya
6	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu		X				Pembelajaran secara berkelanjutan selalu dilakukan oleh Direksi
7	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian			X			Direksi memahami ketentuan yang berlaku dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian
8	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		X				Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	12	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		16					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS	X					Sesuai ketentuan
2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian		X				Komunikasi selalu dilakukan oleh Direksi kepada seluruh pegawai
3	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi		X				Notulen rapat selalu dibuat dan diarsipkan
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders		X				Peningkatan pengetahuan selalu dilakukan untuk pencapaian target perusahaan
5	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan		X				Laporan disampaikan kepada OJK
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	8	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		9					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 5		1,80					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,18					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,73
TOTAL PENILAIAN 1 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 1 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,346

KERTAS KERJA FAKTOR 2

NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA
TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang			X			Anggota Dewan Komisaris ada 1 (satu)
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan		X				Tidak melampaui ketentuan
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan	X					Sesuai ketentuan
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR		X				Anggota dewan komisaris ada di provinsi yang berbatasan dengan lokasi Kantor Pusat
5	BPR memiliki Komisaris Independen		X				Sesuai ketentuan
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat	X					Sesuai ketentuan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum		X				Sesuai ketentuan
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi		X				Tidak ada hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris atau direksi
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	X					Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		3	10	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		16					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 9		1,78					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,89					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		X				Sesuai ketentuan
2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR		X				Sesuai ketentuan

3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan		X				Sesuai ketentuan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan		X				Sesuai ketentuan
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris		X				Dewan komisaris hadir dikantor minimal 2 hari dalam seminggu
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat		X				Sesuai ketentuan
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		X				Sesuai ketentuan
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi		X				Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	16	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		16					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris		X				Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,89
TOTAL PENILAIAN 2 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 2 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,283

KERTAS KERJA FAKTOR 3

NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA
TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,00					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern						
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko						
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 3		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,00					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,00					

PENJUMLAHAN S+P+H	0,00
TOTAL PENILAIAN 3 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 3 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,000

KERTAS KERJA FAKTOR 4

NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA
TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat		X				Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut		X				Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik			X			Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,30					

PENJUMLAHAN S+P+H	2,10
TOTAL PENILAIAN 4 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 4 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,210

KERTAS KERJA FAKTOR 5

NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA
 TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana			X			Belum ada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan		X				Sesuai ketentuan
3	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional			X			Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan oleh pejabat fungsi kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan		X				Sesuai ketentuan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan		X				Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	6	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		12					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		2,40					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,20					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya		X				Sesuai ketentuan
2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini		X				Sesuai ketentuan
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		X				Sesuai ketentuan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		X				Sesuai ketentuan
5	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		X				Sesuai ketentuan

HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	10	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		10					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 5		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
C							
HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan			X			Selalu diupayakan untuk menurunkan tingkat pelanggaran
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris			X			Sesuai ketentuan
3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	9	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		9					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 3		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,30					

PENJUMLAHAN S+P+H	2,30
TOTAL PENILAIAN 5 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 5 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,230

KERTAS KERJA FAKTOR 6

NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA
 TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern			X			Tidak ada SPI
2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris			X			Sesuai ketentuan
3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana)			X			Sesuai ketentuan
4	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama		X				Sesuai ketentuan
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern			X			Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	12	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		14					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		2,80					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,40					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat			X			Sesuai ketentuan
2	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		X				Sesuai ketentuan
3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit			X			Sesuai ketentuan
4	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern			X			Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	9	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		11					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4		2,75					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,10					

C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan		X			Sesuai ketentuan
2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X			Sesuai ketentuan
3	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X			Belum pernah dilakukan
4	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		X			Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	8	0	0	0
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		8				
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 4		2,00				
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20				

PENJUMLAHAN S+P+H	2,70
TOTAL PENILAIAN 6 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 6 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,270

KERTAS KERJA FAKTOR 7

NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA
 TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud		X				Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris		X				Sesuai ketentuan
2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.		X				Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk		X				Sesuai ketentuan
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H	2,00
TOTAL PENILAIAN 7 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 7 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,050

KERTAS KERJA FAKTOR 8

NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA
TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko		X				Belum ada Komite manajemen resiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko		X				Sesuai ketentuan
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan		X				Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi		X				Sesuai ketentuan
2	Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris		X				Sesuai ketentuan
3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material			X			Sesuai ketentuan
4	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh		X				Sesuai ketentuan
5	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Sesuai ketentuan
6	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh		X				Telah memiliki SIM yang akurat
7	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko		X				Selalu dilakukan pengembangan manris oleh Direksi pada seluruh pegawai
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	12	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		15					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 7		2,14					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,86					

C							HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X									Sesuai ketentuan	
2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X								Sesuai ketentuan	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	3	0	0							
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		5											
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		2,50											
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,25											

PENJUMLAHAN S+P+H	2,11
TOTAL PENILAIAN 8 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 8 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,211

KERTAS KERJA FAKTOR 9

NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA
TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR		X				Telah memenuhi (SK DIR no 038/BPR/TDN.01/SK/V/ 2019)
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan			X			Sesuai ketentuan
2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan			X			Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	6	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,20					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					Sesuai ketentuan
2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		1,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,10					

PENJUMLAHAN S+P+H	2,30
TOTAL PENILAIAN 9 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 9 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,172

KERTAS KERJA FAKTOR 10

 NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA
 TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 10 - RENCANA BISNIS

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	X					Sesuai ketentuan
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Sesuai ketentuan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		X				Pemegang saham mendukung sepenuhnya RBB
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		5					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3		1,67					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,84					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko		X				Sesuai ketentuan
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR		X				Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	X					Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		1					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		1,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,10					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,74
TOTAL PENILAIAN 10 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 10 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,131

KERTAS KERJA FAKTOR 11

NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA
TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			X			Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,50					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					Sesuai ketentuan
2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					Sesuai ketentuan
3	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Sesuai ketentuan
4	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		3	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		5					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4		1,25					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,50					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					Sesuai ketentuan
2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		X				Sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	2	0	0	0	

TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	3	
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2	1,50	
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%	0,15	

PENJUMLAHAN S+P+H	2,15
TOTAL PENILAIAN 11 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 11 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,161

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495784-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-601132-26042022110758

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bpr_tdn1@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-26 11:07:58



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.